

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang sudah mempunyai jaringan prosedur yang baik antara lain:

Prosedur pemberian pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang sudah sistematis dilihat dari adanya tahap permohonan sampai tahap *monitoring* sehingga bisa diketahui secara jelas bagaimana alur pembiayaan. Pemisahan tugas dan fungsi yang tegas juga sudah dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga perangkapan fungsi tidak terjadi pada setiap tahap. Dokumen yang digunakan juga sudah mendukung pengendalian intern dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang yaitu dengan adanya kegiatan yang selalu di dukung dengan dokumen yang memadai. Karyawan yang mutunya kompeten dalam bidangnya dengan bagian pekerjaan juga sudah dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Prosedur otorisasi yang tepat juga sudah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang yaitu dengan dilakukannya otorisasi melalui hierarki jabatan yang ada dalam struktur organisasi. Bank syariah mandiri juga sudah memiliki PKP (Pengawas Kepatuhan) yaitu bagian yang mengawasi bahwa prosedur dan tanggung jawab setiap bagian sudah berjalan sesuai dengan standart. Bank Syariah Mandiri juga memberikan larangan dan pernyataan kepada nasabah

berupa dokumen *La Risywah* yang tergabung dalam akad Pembiayaan yang berisi bahwa Kepala Cabang melarang adanya pemberian hadiah dari nasabah kepada pihak yang menangani pembiayaan atas dibukanya fasilitas pembiayaan untuk nasabah.

Prosedur pemberian pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang walaupun sudah baik namun masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

Tidak berjalannya tahap *monitoring*, sehingga kunjungan kepada nasabah tidak dilakukan secara rutin sehingga pihak bank juga tidak bisa mengawasi dan melihat bagaimana kelancaran usaha nasabah. Dalam tahap analisis untuk memudahkan dalam menganalisis bagaimana kemampuan, karakter, modal, kondisi dan jaminan nasabah diperlukan *form* rekomendasi pembiayaan untuk memudahkan *Account Officer* dalam membuat analisis tentang nasabah. Dalam tahap investigasi masih terjadi perangkapan fungsi yaitu fungsi *Account Officer* yang juga merangkap sebagi penilai jaminan nasabah sehingga apabila jaminan juga dinilai oleh *Account Officer* kemungkinan terjadinya salah tafsir jaminan bisa terjadi apabila *Account Officer* sedang melakukan banyak kegiatan. Masih ada beberapa dokumen yang belum bernomor urut cetak sehingga pertanggung jawabannya bisa disalahgunakan.

B. SARAN

Dari kekurangan yang ada dalam kesimpulan dapat diberikan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada sebagai berikut:

Melakukan kunjungan kepada nasabah secara teratur sehingga hubungan nasabah dengan pihak bank bisa terjalin dengan baik, pihak bank juga bisa melihat dan mengawasi bagaimana keadaan dan kelancaran usaha nasabah yang nantinya akan berdampak pada ketepatan waktu nasabah untuk mengangsur pembiayaan yang diberikan oleh bank, apabila nasabah mengalami masalah bank bisa turut membantu mencari jalan keluar untuk masalah usaha nasabah. Dalam tahap analisis untuk memudahkan *Account Officer* dalam menganalisis kemampuan, karakter, modal, kondisi dan jaminan nasabah dibuatkan *form* rekomendasi pembiayaan sehingga apa yang perlu dianalisis *Account Officer* hanya perlu mencontreng pertanyaan yang ada dalam *form*. Dalam tahap investigasi fungsi yang menilai jaminan dan *Account Officer* harus dipisahkan untuk menghindari perangkapan fungsi dan kecurangan yang mungkin timbul dalam proses pemberian pembiayaan. Membuat nomor urut cetak pada semua dokumen sehingga penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan.